



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN NGAWI

Jalan Supriyadi Raya NO. 31 Kode Pos : 63218 Telp. (0351) 7401176
Website : <http://ngawi.ngawikab.go.id> E-mail : ngawi@ngawikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT NGAWI
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/ 30 /404.601/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI LEGALISASI SURAT LAINNYA
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI,

CAMAT NGAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan administrasi tentang Legalisasi Surat Lainnya dengan Keputusan Camat Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Penyusnsn,doman Standar Pelayanan ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar pelayanan Legalisasi Surat Lainnya Masyarakat Kecamatan Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Ngawi meliputi ruang lingkup pelayanan Administrasi Legalisasi Surat lainnya :

Di tetapkan di : Ngawi

pada tanggal : 03 - 01 - 2023

CAMAT NGAWI




EKO YUDO NURCAHYO, S.Sos. M.M

Pembina

NIP. 19690915 199303 1 007

LAMPIRAN : Keputusan Camat Ngawi Kabupaten Ngawi
Nomor : 188 / 30 / 404. 601/ 2023
Tanggal : 03 - 01 - 2023

No.	Produk Layanan	Jenis Layanan
1.	Legalisasi Surat lainnya	1. Legalisasi Surat lainnya



EKO YUDO NURCAHYO, S.Sos. M.M
Pembina
NIP. 19690915 199303 1 007